

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pertumbuhan ekonomi di sebuah Negara tentunya tidak terlepas dari peran sebuah lembaga keuangan sebagai penghubung, penghimpun, dan penyalur dana masyarakat yakni salah satunya adalah perbankan atau lembaga jasa keuangan. Peranan perbankan dan lembaga jasa keuangan dalam pembangunan ekonomi suatu bangsa adalah sangat vital, dimana keduanya saling mempengaruhi dalam arti “perbankan atau lembaga jasa keuangan yang sehat akan memperkuat kegiatan ekonomi suatu bangsa. Namun sebaliknya, kegiatan ekonomi yang tidak sehat, lesu atau rapuh juga akan sangat mempengaruhi kesehatan dunia”.¹

Sistem keuangan memegang peranan yang sangat penting dalam perekonomian seiring dengan fungsinya untuk menyalurkan dana dari pihak yang mempunyai dana (*surplus of funds*) kepada pihak-pihak yang membutuhkan dana (*lack of funds*).² Oleh karena itu, keberadaan lembaga jasa keuangan sebagai mitra masyarakat sangat dibutuhkan kehadirannya selama peredaran uang masih berlangsung.

Lembaga Jasa Keuangan dalam aktivitasnya melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor

¹ Gunarto Suhardi, Usaha Perbankan dalam Perspektif Hukum, Kanisius, (Yogyakarta: Kanisius, 2003), 5

² Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 3

perekonomian.³ Berkaitan dengan aktifitasnya yang bergerak di bidang keuangan, tentunya Lembaga Jasa Keuangan perlu menghadirkan berbagai sistem baru sehingga dapat menyesuaikan diri terhadap perkembangan zaman, karena pada dasarnya sistem hubungan perekonomian dan keuangan zaman sekarang baik dalam maupun luar negeri adalah melalui saluran Lembaga Jasa Keuangan sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada suatu Negara mana pun yang tidak mempunyai perusahaan bank, karena Lembaga Jasa Keuangan dapat melancarkan dan lebih menjamin keselamatan dalam hal transaksi keuangan.

Di samping itu, transaksi keuangan yang ditawarkan oleh Lembaga Jasa Keuangan memiliki berbagai macam tujuan, meskipun tujuan tersebut ditujukan bagi kemaslahatan masyarakat secara umum, namun muncul asumsi yang menyatakan bahwa aktifitas perbankan lebih cenderung mencari keuntungan semata sehingga hal ini yang menjadikan ketimpangan sosial terkait dengan aktifitas perbankan. Sebab, “Lembaga Jasa Keuangan sebagai institusi yang memiliki izin untuk melakukan banyak aktivitas, memiliki peluang yang sangat luas dalam memperoleh pendapatan (income/return).”⁴

Dalam hal mensejahterakan ekonomi masyarakat, tentunya keberadaan Lembaga Jasa Keuangan dapat dimaknai sebagai suatu yang sentral namun perlu berlandaskan pada ketentuan norma dan moral Islam, sebagaimana yang diungkapkan oleh CC. Torrey dalam *The Commercial Theological Term in the*

³ Sentosa Sembiring, Hukum Perbankan, (Bandung: CV Mandar Maju, 2000), 7

⁴ Ferry N. Idroes, Manajemen Risiko Perbankan: Pemahaman Pendekatan 3 Pilar Kesepakatan Basel II Terkait Aplikasi Regulasi dan Pelaksanaannya di Indonesia, (t.tp: PT RajaGrafindo Persada, 2008), 21

Koran, yang dikutip oleh Lukma Fauroni menyimpulkan bahwa “istilah ekonomi dan bisnis dalam Al-Qur’an bukan hanya merupakan kiasan kiasan ilustratif tetapi merupakan butir butir doktrin yang paling mendasar dalam bidang ekonomi dan bisnis”.⁵

Berbicara tentang lembaga jasa keuangan, perekonomian Islam ditunjang dengan kehadiran koperasi syariah sebagai suatu lembaga keuangan yang berlandaskan pada etika yang kemudian menjadikan Al-Qur’an dan Hadist sebagai pondasi dalam setiap penetapan kebijakan bertransaksi di perbankan syariah. Merujuk pada kata Syari’at menetapkan ada lima kebutuhan pokok manusia yang harus dilindungi oleh hukum, yaitu “agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan”⁶, sehingga tujuan utama dari syari’at yaitu demi kemaslahatan.

Koperasi syariah sendiri lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Maal WatTamwiil (BMT) yang pada pertama kali dirintis oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama yaitu dari anggota oleh anggota untuk anggota maka berdasarkan Undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum koperasi, dimana letak perbedaannya dengan Koperasi Konvensional (nonsyariah) hanya terletak pada teknis operasionalnya saja, Koperasi Syariah mengharamkan bunga dan mengusung etika moral dengan melihat kaidah halal dan haram dalam melakukan usahanya.

⁵ Lukma Fauroni, *Arah dan Strategi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Magistra Insania Press, 2006), 1

⁶ Daud Rosyid, *Indahnya Syari’at Islam*, (Jakarta: Usamah Press, 2003), 35

Sebagaimana yang tercantum dalam UU nomor 25 tahun 1992, bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi, dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat, yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Maka pengelolaan koperasi berbeda dengan bank. Pemilik koperasi adalah anggotanya sementara bank hanya para pemegang saham saja. Sehingga pengelolaan koperasi sangat sederhana, sehingga layanan pembiayaan pada anggotanya biasanya mudah dan cepat.

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa jumlah koperasi yang masih aktif di seluruh Indonesia pada tahun 2019 sebanyak 123.048 unit. Terbanyak di Jawa Timur: 21.757 unit dan paling sedikit ada di Kalimantan Utara: 476 unit dengan jumlah Sisa Hasil Usaha (SHU) sejumlah Rp. 6.269.254.000.000,00.⁷ Harapannya, dengan angka tersebut koperasi mampu membantu masyarakat kecil dalam memperoleh pinjaman sehingga dapat meringankan dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya. Oleh karena itu, dibentuklah Koperasi Simpan Pinjam Syariah atau Koperasi Jasa Keuangan Syariah (KJKS) serta Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) dengan harapan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia, khususnya pada kalangan masyarakat menengah kebawah dan mewujudkan keadilan sesuai dengan konsep Islam.

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi

⁷Badan Pusat Statistik. 2020. *Data jumlah koperasi di Indonesia*. Jakarta : Badan Pusat Statistik

hasil (syariah).

Ahmad Ifham menyatakan bahwa usaha koperasi syariah meliputi kegiatan usaha yang halal, baik dan bermanfaat (*thayib*) serta menguntungkan dengan sistem bagi hasil, dan tidak riba. Untuk menjalankan fungsi perannya, koperasi syariah menjalankan usaha sebagaimana tersebut dalam sertifikasi usaha koperasi. Usaha-usaha yang diselenggarakan koperasi syariah harus dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁸

Jika menelaah dari beberapa teori dan pendapat para ahli dibidang ekonomi / perbankan syariah, maka pada koperasi syariah titik krusialnya ada pada *standard operating procedure (SOP)*. Karena pada tataran normatif saat pembuatan akad dan melaksanakan akad sudah ada petunjuk pelaksanaan dan redaksi yang bisa diambil dari beberapa literatur. Bahkan template akad sudah bisa didapat dari Gabungan Koperasi Syariah (Gakopsyah), yang sudah tentu isi dan formatnya hasil dari *ijtihad* ekonomi para ahli. Sementara untuk proses penetapan keuntungan dan bagi hasil harus sesuai prosedur yang telah disepakati dan disahkan secara syariat oleh dewan pengawas syariahnya.

Perbedaan yang mendasar dalam praktik koperasi syariah dibandingkan dengan koperasi konvensional adalah akad dan penghapusan penerapan riba yang kemudian digantikan oleh prinsip syariah yaitu bagi hasil atau kerjasama yang lebih adil. Dimana unsur riba, Al-Qur'an secara tegas telah mengharamkannya.⁹

Maka dari itu, dengan adanya Lembaga Jasa Keuangan syariah diharapkan dapat

⁸ Sholihin, A.I., *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. 2010: PT Gramedia Pustaka Utama.

⁹ T.M Hasbi ash-Shiddiqi, *Hukum-hukum Fiqih Islam: Tinjauan Antar Mazhab*, (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2001), 328

menjawab segala pertanyaan terkait dengan ketimpangan tersebut, hal ini sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang tertera di dalam Al-Qur'an Surah al-Baqarah ayat 168 yaitu:

اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا لِّىْ وَرِزْقًا طَيِّبًا
 وَكَوْنًا مِّنْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ
 وَتَعَالَى عَنَّا الشَّيْطَانُ الرَّجِيْمُ
 اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا لِّىْ
 وَرِزْقًا طَيِّبًا وَكَوْنًا مِّنْ عِبَادِكَ
 الصَّالِحِيْنَ

“Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah- langkah syaitan; Karena Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu”. (QS.Al-Baqarah [2]: 168).

Oleh karena itu, diharapkan lembaga jasa keuangan syariah yang menjalankan operasionalnya sesuai kaidah Islami akan membawa berkah dalam menawarkan produk dan jasa keuangan serta melayani kebutuhan nasabah yang menggunakan prinsip syariah.¹⁰

Lembaga jasa keuangan syariah memiliki tiga fungsi pokok dalam operasional, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa. Adapun metode yang digunakan dalam upaya penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dapat dilakukan dengan cara yaitu jual beli, pembiayaan, investasi dan bagi hasil”.¹¹ Sehingga dalam melaksanakan salah satu fungsi

penyaluran dana kepada nasabah, Lembaga Jasa Keuangan syariah melakukannya

¹⁰ Iman Hilman, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Senayan Abadi Publishing, 2003), 155

¹¹ Tim Pengembangan perbankan Syariah Institut Bankir Indonesia, *Konsep, Produk dan Implementasi Operasional Bank Syariah*. Jakarta: Djembatan, 2002, 65

melalui produk pembiayaan, oleh karena itu, pembiayaan dapat dibagi menjadi dua hal berikut menurut sifat penggunaannya:

Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditunjukkan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan, maupun investasi.

Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis digunakan untuk memenuhi kebutuhan.¹²

Sebagai suatu sistem, Lembaga Jasa Keuangan syariah memerlukan perantara untuk menjelaskan kegiatan transaksi yang berlandaskan pada suatu akad atau perjanjian, sebagaimana yang telah diketahui akad sebagai penunjang dalam transaksi keuangan memiliki kegunaan yaitu dapat memberikan gambaran tentang konsistensi kegiatan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perjanjian yang berlaku. Dimana para ulama terdahulu menetapkan akad sebagai “suatu indikasi”¹³, dalam arti indikasi yang memungkinkan adanya rasa suka sama suka dari pihak yang mengadakan transaksi, sehingga Lembaga Jasa Keuangan syariah memiliki kegiatan transaksi yaitu penyaluran dana kepada nasabah.

Pada koperasi konvensional hanya terdapat satu istilah saja yaitu pinjaman/kredit, dimana anggota berkewajiban mengembalikan hutang pokok berikut jasa/bunga yang sudah ditetapkan diawal akad kredit. Hal ini tentu sangat berbeda dengan akad pembiayaan yang dikelola oleh koperasi syariah, dimana kebutuhan pendanaan anggota akan disesuaikan dengan akad-akad pembiayaan

¹² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), 160

¹³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Bogor: Kencana, 2003), 195

sesuai produk dan penggunaan dananya. Walaupun saat ini produk/akad yang dominan masih pada produk murabahah atau akun piutang, namun tidak sedikit koperasi yang memiliki portofolio besar pada akun pembiayaannya. Dan sudah semestinya akun pembiayaan rasionya harus lebih besar, karena prinsip syariah sangat tergantung pada akun tersebut. Jangankan di koperasi syariah yang sebagian besar modalnya sangat bergantung pada anggota, bahkan pada bank-bank syariah pun portofolio pembiayaan yang berbasis bagi hasil masih sangat kurang. Hal ini disebabkan karakter masyarakat Indonesia masih kurang dipercaya untuk mengelola dana yang diamanahkan oleh bank syariah maupun koperasi syariah.¹⁴

Berkenaan dengan masalah tersebut, sehingga peneliti ingin mengetahui bagaimana cara atau pola yang diterapkan oleh Lembaga Jasa Keuangan syariah dalam hal ini adalah koperasi syariah terkait dengan macam-macam pembiayaan sebagai suatu penyikapan atas risiko yang dapat timbul dari sisi nasabah sebagai agar dapat memenuhi tujuan asal penerapan prinsip syariah dan efektivitas tindakan penanggulangan oleh Lembaga Jasa Keuangan syariah yang ditujukan demi keuntungan baik bagi pihak koperasi, maupun masyarakat (nasabah secara khusus, dan masyarakat luas secara umum) yang kemudian dituangkan dalam bentuk karya ilmiah berupa tesis dengan judul: **“Pembiayaan Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Study Kasus di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik)”**.

¹⁴ Sofian. 2020 “ Koperasi Syariah sebagai Solusi Keuangan Masyarakat : Antara Religiusitas, Tren, dan Kemudahan Layanan : *POLBAN*. Vol. : 752-758.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat membuat rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana Dasar Pembiayaan Lembaga Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.
2. Bagaimana Pelaksanaan Pembiayaan Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dasar yang digunakan dalam proses dan macam-macam pembiayaan pada Keuangan Syariah di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Amanah Mandiri Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Gresik.
2. Untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan operasional pembiayaan terhadap ketentuan Fatwa DSN MUI dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

D. Manfaat Penelitian

Dari hasil penelitian tersebut akan diperoleh manfaat sebagai berikut:

1. Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menjadi bahan masukan

berkenaan dengan efektivitas pembiayaan-pembiayaan di koperasi syariah bagi peneliti sejenis berikutnya.

2. Sebagai pertimbangan bagi pelaku dan penggiat lembaga keuangan syariah dalam menyelenggarakan unit usaha dan operasionalnya.

E. Definisi Operasional

Definisi konseptual merupakan penarikan batasan yang menjelaskan suatu konsep secara singkat, jelas dan tegas. Definisi operasional dari penelitian ini adalah:

1. **Pembiayaan**

Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.¹⁵

Dalam UU Nomor 10 Tahun 1998 disebutkan bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁶

¹⁵ Muhammad, Manajemen Pembiayaan Bank Syariah (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 2005), 17.

¹⁶ UU RI Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Menurut Dr. Kasmir pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.¹⁷

2. Lembaga Keuangan Syariah (LKS)

Lembaga keuangan Syariah terdiri dari 2 lembaga yaitu Bank dan Non-Bank. Lembaga non-bank di antaranya adalah asuransi, pegadaian, reksa dana, pasar modal, BPRS, dan BMT.

Lembaga Keuangan Syariah (LKS), baik perbankan ataupun non bank dalam menjalankan kegiatan operasionalnya harus sejalan dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Menurut Undang-undang Republik Indonesia No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah, menyebutkan bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.¹⁸

3. Koperasi

Berdasarkan Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, pada Pasal 1 dijelaskan, koperasi adalah badan

¹⁷ Kasmir, B. and L.K. Lainnya, Edisi Revisi. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2014

¹⁸ <https://www.ojk.go.id/id/kanal/syariah/tentang-syariah/Pages/IKNB-Syariah.aspx>, dilihat pada hari Selasa, 2 Pebruari 2021, pukul : 19.00 WIB

usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat atas asas kekeluargaan.

Menurut Kementrian Koperasi UKM RI tahun 2009 pasal 1, menyatakan bahwa Koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil (syariah).

F. Sistematika Pembahasan

Dalam penelitian ini terbagi kedalam lima bab setiap bab terdiri dari beberapa sub bab dan memiliki garis besar yang tersusun sebagai berikut :

Bab Pertama terdiri dari bagian Latar Belakang Masalah, Identifikasi Masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Dan Manfaat Penelitian, Defenisi Operasional, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua merupakan Uraian Tinjauan Pustaka (hasil penelitian terdahulu) dan Kerangka Teori (teori yang digunakan untuk menganalisis fenomena yang terkait dengan fokus penelitian).

Bab Ketiga merupakan bagian yang menjelaskan dan memaparkan tentang Metodologi Penelitian yang terdiri dari pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Data yang Digunakan, Instrument dan Teknik Pengumpulan Data, Analisis dan Pengolahan Data Penafsiran Hasil Analisis.

Bab Keempat berisi pembahasan dan temuan penelitian yang telah dianalisis.

Bab Kelima merupakan bab yang terdiri dari Kesimpulan hasil penelitian

serta beberapa rekomendasi yang tersusun dari hasil penelitian bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian ini

